



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 9 Tahun 2018

Seri E Nomor 5

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 5 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa informatika dan komunikasi merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informatika dan komunikasi di masyarakat dan pemerintahan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang pesat;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan informatika dan komunikasi perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan informatika dan komunikasi di Kota Bogor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMATIKA
DAN KOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

9. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
10. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
13. Penyelenggara Sistem Elektronik selanjutnya disingkat PSE adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sistem elektronik di daerah.
14. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

16. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
19. Infrastruktur adalah aspek perangkat keras komputer, jaringan, *pheriperal* dan sejenisnya.
20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan *nir* penyangkalan informasi.
21. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
22. Wali data adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
23. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

24. Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
25. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di Daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
26. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
27. LPSE *System Provider* adalah unit yang mengelola sistem yang telah terinstalasi aplikasi SPSE sendiri dan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, sosialisasi dan pelatihan serta layanan pengguna.
28. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan *otentikasi*.
29. Penyelenggaraan *e-Government* adalah penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintahan Daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.
30. Penyelenggaraan sistem pengamanan informasi adalah penyelenggaraan pengamanan terkait TIK di pemerintahan daerah secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *siber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
31. Sumber daya manusia adalah yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan informatika dan komunikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan komunikasi;
- b. penyelenggaraan informatika;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- d. peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi yang efektif.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
 - b. keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menggunakan pola koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan di Daerah Kota.

- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi di Daerah Kota.
- (4) Pola koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media massa; dan
 - b. lembaga komunikasi sosial.

Paragraf 1
Media Massa

Pasal 5

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan/atau
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat kabar;
 - b. majalah;
 - c. buku;
 - d. buletin;
 - e. *leaflet*;
 - f. *booklet*;
 - g. brosur; dan
 - h. sejenisnya.

- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. internet;
 - b. radio;
 - c. televisi;
 - d. film dan sejenisnya; dan
 - e. media *online* (*website*).
- (4) Media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - b. media *interpersonal* seperti sarasehan, ceramah diskusi, lokakarya; dan
 - c. media luar ruang berupa, spanduk, baliho, *billboard*, *spotlight*, *videotron*, dan *banner* yang didasarkan kepada kebutuhan setempat.

Paragraf 2

Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 6

- (1) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, antara lain lembaga media tradisional, lembaga pemantau media, dan lembaga komunikasi organisasi profesi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. penyelenggaraan *workshop*, sarasehan, dan forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;

- g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga **Keterbukaan Informasi Publik**

Pasal 7

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan Daerah Kota yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk:

- a. konsultasi publik; dan
- b. PPID.

Paragraf 1 **Konsultasi Publik**

Pasal 8

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diarahkan pada komunikasi antara Pemerintah Daerah Kota dengan masyarakat.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kota, yang meliputi:
 - a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;
 - b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan, dan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

- c. pelaksanaan forum dialog antara Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan
- d. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2 PPID

Pasal 9

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPID pembantu pada tiap Perangkat Daerah Kota.
- (3) Badan publik di luar Perangkat Daerah dapat menunjuk PPID tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksana penyelenggaraan informatika.
- (2) Penyelenggaraan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Sistem Elektronik meliputi bidang:

- a. pengelolaan nama domain
- b. pengelolaan *e-Government*;
- c. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi;
- d. penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis elektronik; dan
- e. sumber daya manusia.

Paragraf 2
Pengelolaan Nama Domain

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kota berwenang melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 3
Pengelolaan *e-Government*

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. infrastruktur.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Sistem Elektronik di Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* mengacu pada rencana induk *e-Government*.
- (2) Rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. selaras dengan rencana pembangunan Daerah Kota;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi; dan
 - d. ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal penyusunan rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Penyelenggaraan *e-Government* merupakan kegiatan untuk mendukung berjalannya *smart city* di Daerah Kota.

Pasal 15

- (1) Kebijakan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berupa aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.

- (2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota ataupun Keputusan Wali Kota yang harus ditaati oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur ataupun instruksi kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap PSE dan wajib ditaati oleh PSE terkait.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan *e-Government* di setiap PSE dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Sistem informasi *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berupa aset digital yang dimiliki oleh Daerah terdiri atas:
 - a. data;
 - b. aplikasi pengolah data;
 - c. informasi hasil pengolahan data; dan
 - d. sistem pengamanan aplikasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah memiliki sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Setiap PSE yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Wali data sesuai peraturan yang berlaku, wajib berbagi data/informasi dengan Perangkat Daerah lain di dalam Pemerintah Daerah Kota melalui berbagi data berbasis pengamanan informasi.
- (2) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh wali data.

- (3) Setiap PSE sebagai wali data wajib menjaga keterkinian, akurasi, integritas, serta keutuhan data dan informasi.
- (4) Seluruh data dan informasi penting wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (5) Struktur dan format data harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 18

- (1) Sistem Informasi *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus menjamin berfungsi Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Sistem Informasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi).
- (3) Pengadaan sistem informasi *e-Government* yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual;
 - e. kode sumber; dan
 - f. hasil uji/testing dari sistem informasi, garansi, dan dokumen kontrol versi.

- (4) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- (6) Hak cipta atas sistem informasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PSE.
- (3) Akses Internet seluruh Perangkat Daerah Kota ke internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah Kota, Internet Protokol Publik, dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah Kota, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

- (4) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK nya sendiri sesuai kebutuhannya, harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Pasal 20

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengamanan pada Sistem Eletronik; dan
- b. pengamanan pada Transaksi Eletronik.

Pasal 21

- (1) Pengamanan pada Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat, ataupun sumber daya manusia.
- (2) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (4) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
- (5) Wali data menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik serta memberitahukan secara tertulis kepada wali data.

Pasal 22

- (1) Pengamanan pada Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah Kota.
- (2) Setiap SDM pelaksana transaksi elektronik didalam PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.
- (4) Setiap pelaksanaan Transaksi Elektronik untuk layanan publik menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik menetapkan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya dan memaksa setiap SDM yang perlu untuk menggunakan Sertifikat Elektronik.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.

- (2) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (3) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait dan Wali Kota secara *real time*;
 - b. sistem informasi yang saling berhubungan dan mengakses *database* yang sama;
 - c. sistem informasi yang saling berhubungan dengan *database* yang berbeda; dan
 - d. pelayanan publik yang memanfaatkan TIK berbasis digital, *online*, *website*, *mobile*, dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Penyelenggara layanan publik berbasis Sistem Elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data/atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 24

Pelayanan Publik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

- d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Pasal 26

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 27

Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

Paragraf 5 **Jenis Tanda Tangan Elektronik**

Pasal 28

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Paragraf 6
**Kebijakan *e-Government* Dalam Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintahan Daerah**

Pasal 29

- (1) Kebijakan *e-Government* dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, menggunakan layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi SPSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memberikan fasilitas terhadap penerapan SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan jaringan dan akses internet atau intranet untuk memudahkan akses bagi pengguna SPSE.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa yang dapat diakses langsung di daerah.

- (3) Pemerintah Daerah Kota membentuk sistem LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, sosialisasi dan pelatihan, serta layanan pengguna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7
Kemitraan Media

Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dapat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media radio, televisi, dan media cetak.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan penyelenggaraan informatika dan komunikasi, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - c. pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan laman *daring* dengan domain Pemerintah Daerah;

- e. penyediaan dan pengelolaan sarana informatika dan komunikasi; dan
 - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan informatika dan komunikasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

Masyarakat secara perorangan, kelompok, maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan informatika dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 34

Pengendalian penyelenggaraan informatika dan komunikasi, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA PENDIDIKAN,
DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

- (1) Dalam pengembangan *e-Government*, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-Government*.
- (2) Peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan informatika dan komunikasi adalah:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika; dan
 - d. pelaksanaan riset untuk pengembangan teknologi dan informatika.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua pihak terkait dengan PSE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Desember 2018

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (9/236/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Pemanfaatan informatika dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang informatika dan komunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-Government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan dari penerapan *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 87